

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia dalam hidupnya senantiasa akan memerlukan manusia lain karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat memerlukan manusia lain untuk dapat saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Tolong menolong yang baik bersifat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak mengingkari salah satu pihak.

Tolong menolong disini tentunya pasti terdapat suatu perjanjian bahwasanya akan terdapat suatu pembagian dari pekerjaan yang telah ditolong oleh karna itu terdapat suatu upah yang mana upah menurut bahasa arab yaitu "*al-ajru*" yang berarti *al-iwadu* (ganti) dan oleh sebab itu "*ath-thawab*" atau (pahala) dinamakan ajru (upah). Lafal *al-Ijarah* dalam bahasa arab berarti upah¹ sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai jenis suku bangsa dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan transaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing. Salah satu kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ija-rah*. Menurut bahasa, *ija-rah* berarti upah atau ganti atau imbalan.

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 128-129

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Allah SWT berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. (QS. Al-Jaatsiyah : 22).*²

Dalam ketentuan fiqh *Ijarah* harus adanya keadilan dan kelayakan dalam memberikan upah. Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.”³

Ta'awun atau saling tolong menolong itu perlu dilakukan oleh setiap manusia, karena fitrahnya manusia adalah makhluk yang membutuhkan satu sama dengan yang lainnya, sehingga kerjasama dan saling membantu dalam berbagai hal itu perlu itu diserukan dan dilakukan. Terdapat sebuah bentuk perbuatan yang saling membantu/tolong menolong dalam fiqih Muamalah disebutkan diantaranya adalah memberikan pekerjaan dan diberikan upah. Yang mana pelaksanaan hal ini telah diatur dalam hukum Islam. Dalam Islam sebetulnya

² Syaifullah Al Bahri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Kaaryawan di Toko Sinar Grosir Kebon Sari, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jawa Timur 2020),2-3

³ Vardha Aulia, “Praktik Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Blimbing Malang Perspektif Mazhab Syafi’i”, *Skripsi*, (UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang Jawa Timur 2016), 2

sudah mewajibkan bagi seluruh umat Islam supaya tidak saling mendzolimi antara satu dengan yang lainnya (kedua belah pihak).⁴

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *Ijarah*. Secara etimologi, *Ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan, *Alljarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti), *Ijarah* adalah menjual manfaat. *Ijarah* merupakan upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya.⁵

Setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah. Apabila tidak memenuhi upah bagi para pekerja ialah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah SWT. Artinya, jika terjadi suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian status hukumnya, pertama-tama intelektual hukum Islam melacak dan mengidentifikasikannya dalam nash (Al-Qur'an dan Sunah), jika ditemukan hukumnya maka diamalkan sesuai dengan ketentuan *nash* tersebut jika tidak maka diidentifikasi apakah ada ditemukan kesepakatan ulama tentang hal itu. Selanjutnya, jika kesepakatan ulama tidak ditemukan maka digunakan qiyas, dengan menganalogikan dengan peristiwa yang sejenis. Jika *qiyas* juga tidak mampu menyelesaikan masalah maka diterapkan metode *istihsan*. Akhirnya, jika *istihsan* tidak bisa menyelesaikan maka digunakan *maslahah mursalah*.

Seiring dengan adanya hubungan kerja antara yang memberikan pekerjaan dan pekerja di situ dapat menghadirkan hak dan kewajiban yang harus mereka terima dan mereka penuhi. Hak yang harus diterima oleh pemberi lapangan pekerjaan adalah mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan target dan sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 3

⁵ Rifal Muhammad,dkk,"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Upah Buruh Panjat Kelapa Studi di Desa Toima Kecamatan Bunta Babupaten Banggai",*Jurnal KIIIES.5.0*, Vol.1. 2022. 253

terhadap pekerjaanya adalah memberikan upah sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah dilaksanakan. Di dalam Islam hubungan antara pemberi lapangan pekerjaan dan pekerja itu disebut dengan *Ijarah*.

Upah atau gaji adalah suatu hal yang diterima oleh pekerja sebagai sebuah bentuk pemenuhan ekonomi dan hal ini menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemberi kerja dan tidak boleh diabaikan dalam Islam dijelaskan bahwa perlu keadilan dalam segala hal yang salah satunya diantaranya adalah mengenai keadilan dalam waktu kerja pada pekerja yang artinya para pemberi kerja harus memberikan penjelasan dan kesepakatan antara kedua belah pihak terkait pekerjaan dan pemberian upah. Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugi, sehingga terciptalah keadilan diantara mereka⁶

Upah pada dasarnya sebagai pembayaran terhadap tenaga yang sudah dikeluarkan oleh para pekerja untuk melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan seperti halnya pekerjaan dengan memproduksi barang ataupun jasa dalam hal ini membuat mebel seperti kursi lemari meja dan lain sebagainya. Tidak sedikit ditemui para pekerja berasal dari golongan menengah ke bawah hal ini dilakukan untuk bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi pada realitanya terkadang di lapangan banyak pemberian upah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati ketika sudah menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah ditugaskan.

⁶ Sri Wati, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Akad Upah Krida dibayar dengan Rapel off (Studi Kasus pada Karyawan Magang Ramayana Robinson Bandar Lampung), *Skripsi*, (UIN Raden Intan Lampung, 2020).3

Secara umum praktek pengupahan ini hendaknya memenuhi suatu konsep keadilan dan tidak merugikan di antara salah satu pihak baik itu pekerja ataupun majikan kemudian dari keadilan tersebut juga sangat banyak keadilan dalam hal jam kerja keadilan dalam hal jumlah upah keadilan dalam porsi kerja dan keadilan dalam jumlah hal jaminan kesejahteraan lainnya akan tetapi dalam prakteknya di lapangan seringkali terjadi sistem pengupahan yang kurang tepat sehingga muncullah berbagai permasalahan yang terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan ataupun merugikan para buruh atau karyawan.

Di mebel Mirza ini para pekerja sebelum melakukan pekerjaannya itu diberitahukan atau dijelaskan terkait sistem kerjanya dan apa saja pekerjaannya, jam kerjanya, seperti apa sistem pengupahannya. Sedangkan informasi yang didapatkan dari salah satu karyawan di situ disebutkan ada ketidakadilan terkait jam kerja karena terkadang meskipun bukan waktunya jam kerja tetap disuruh masuk untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang artinya dalam jam kerja ada ketidakadilan karena tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga disini ada tambahan jam kerja akan tetapi meskipun ada tambahan jam kerja secara upah tetap sama tidak ada tambahan upah.⁷

Selain itu ada yang kurang tepat dari sistem pengupahannya yang biasanya pemberian upah itu dilakukan setelah pengerjaan selesai dalam jangka waktu yang telah ditentukan akan tetapi di sini pemberian upahnya menunggu setelah barang yang dikerjakan itu setelah dibayar oleh si pemesan, artinya disini dalam pemberian upah itu tidak sesuai dengan kesepakatan, dalam kesepakatannya kalau pekerjaan selesai maka upah akan dibayarkan akan tetapi pada kenyataan

⁷ Molyadi, *pekerja Mebel Mirza*, wawancara langsung, (Senin, 13 Januari 2023)

dilapangnya itu tidak sesuai karena upah dibayar ketika barang yang dibuat oleh pekerja itu sudah diambil/dibayar oleh si pemesan⁸

Berdasarkan dinamika diatas sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yang berjudul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah pada Pekerja Mebel Mirza di Kelurahan Kowel Kabupaten Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pemberian upah yang diberikan kepada pekerja di Mebel Mirza?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberian upah yang diberikan kepada pekerja di Mebel Mirza?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dapat menemukan tujuan penelitian dengan berdasarkan fokus penelitian diatas:

1. Untuk mengetahui sistem pemberian upah yang diberikan kepada pekerja di Mebel Mirza
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberian upah yang diberikan kepada pekerja di Mebel Mirza

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya untuk hal-hal berikut:

⁸ Rahmat, *Pekerja Mibel Mirza*, wawancara langsung, (Senin, 13 Januari), 2023

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan almamater tercinta dan untuk melengkapi tugas akhir yang dibebankan kepada penulis yang akhirnya dapat dijadikan Sebuah rujukan referensi dipergustakaan, guna memberikan solusi terhadap permasalahan pendidikan terutama hukum ekonomi syariah sehingga IAIN Madura akan semakin maju dan berkembang

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai syarat tugas akhir guna memperoleh gelar akademik di bidang Pendidikan hukum ekonomi syariah (SH) , dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut sehingga diharapkan bisa menambah khasanah keilmuan bagi penulis dan bagi pembaca umum

c. Bagi Pebaca

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sebuah tambahan ilmu pengetahuan dan sebagai refrensi untuk penelitian yang selanjutnya

2. Kegunaan Praktis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana implementasi ilmu pengetahuan bagi perkembangan dunia digital dan dapat menambah wawasan pengetahuan peniliti mengenai pelaksanaan penagihan dalam sitem pinjam meminjam disuatu lembaga keuangan

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dibutuhkan dalam rangka menyamakan persepsi terhadap makna atau arti yang dimaksud dari beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian terebut, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul

penelitian ini. Terdapat beberapa istilah yang dianggap perlu untuk didefinisikan, diantaranya:

1. Upah

Upah adalah imbalan kerja yang dihitung secara langsung berdasarkan pada jumlah waktu kerja, menurut keputusan menteri tenaga kerja adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.⁹

2. Ijarah

Jenis akad *Ijarah* dimana pihak penyewa berhak untuk mengambil manfaat (sewa-menyewa) dengan kompensasi atau upah.¹⁰

3. Hukum Ekonomi Syariah

kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak bersifat komersial yang didasarkan pada hukum islam.¹¹

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Tujuan kajian terdahulu adalah untuk memberikan kerangka kajian empiris dan kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, serta dipergunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Sejauh pengetahuan peneliti, ada beberapa penelitian tentang sistem pemberian upah.

⁹ Faqih ,Anis Nafila, “Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah (Kajian Di PT. Putra Garam Perkasa Kabupaten Sampang)”, *Jurnal Iqtisodina Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, vol.4, No.2, Des.2021. 2-3

¹⁰ Iwan Basri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Buruh Pengrajin Berugak (Studi Kasus Di Desa Bujak, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah),*skripsi* (Universitas Islam Negeri Mataram,2019).12

¹¹ Taufiqur Rahman, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), 4.

1. Muhammad Rahmad Martino, penelitian dilakukan pada tahun 2022 dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja (Studi Kasus CV. Ajib Bio Syifa Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi), dalam penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif, dengan cara pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan hasil penelitian. dalam melakukan sistem pemberian upah tenaga kerja oleh CV Ajib Bio Syifa, penulis menemukan beberapa ketidak sesuaian dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam¹²
2. Fauzan Adhim, penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja pada PT. Global Perkasa, Menggunakan Metode penelitian kualitatif, dengan cara pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan hasil penelitian Sistem penetapan upah yang ditetapkan oleh PT. Global Perkasa kepada pekerja dibagi menjadi 3, yaitu sistem bulanan yang diberikan kepada Site Manager, Manager Keuangan dan Staf, sistem harian yang diberikan kepada mandor, tukang dan helper atau kernet dan sistem borongan atau by order yang diberikan kepada staf ahli.¹³
3. Zaibo Azura penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Panglong (Studi di Panglong Sumadi Dusun I Ketiau Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah), Penelitian ini

¹² Muhammad Rahmat Martino, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja (Studi Kasus CV. Ajib Bio Syifa Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi), *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022).58

¹³ Fauzan Adhim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja pada PT. Global Perkasa, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, 2018), 69.

menggunakan Metode penelitian kualitatif, dengan cara pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan hasil penelitian ditemukan bahwa sistem pengupahan yang dijalankan belum sesuai aturan dan memenuhi rasa keadilan bagi para pekerja, adanya masalah dalam sistem upah yang menggunakan sistem upah borongan dengan memberikan upah berdasarkan hasil produksi dan tingkat kesulitan dalam pembuatan barang, barang yang di buat seperti meja, pintu, kursi, jendela, lemari dan kusen.¹⁴

¹⁴ M.zaibo Azura, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja pada PT. Global Perkasa”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2021).3